

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah lebih kurangnya yaitu 1,904 juta km² dan terdiri lebih dari 17,000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai ke Merauke. Banyaknya pulau yang tersebar di seluruh penjuru bagian wilayah Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan segala macam kebudayaan dan adat istiadat di dalamnya yang menjadi salah satu gagasan utama dalam pembentukan semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika.

Pada setiap daerah telah melekat ciri khas kebudayaan dan adat istiadatnya. Van Peursen diacu dalam Kistanto (2017:6) menyebutkan bahwa kebudayaan berkaitan langsung dengan manusia yang merasakan, memikirkan, bekerja, menciptakan, dan memprakarsai, Kistanto (2017:1) bahwa kebudayaan berhubungan erat dengan manusia dan masyarakat. Melihat lebih jauh dengan kacamata tipologi antropologi tidak dapat dipungkiri adanya suatu kemungkinan terdapat kemiripan atau bahkan sekilas kesamaan akan suatu kebudayaan dan adat istiadat antara satu daerah dengan daerah lainnya. Akan tetapi, hal tersebut tidak mengurangi suatu karakteristik utama yang menonjol ciri khas dari daerah masing-masing.

Kebudayaan tidak dapat terpisahkan dari masyarakat karena di mana masyarakat tersebut tumbuh dan berkembang di situlah terdapat kebudayaan yang telah diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya oleh para pendahulu. Adanya kebudayaan yang terdapat pada setiap wilayah bukan tak memiliki arah dan tujuan tetapi untuk menjadi suatu pedoman pada masyarakat tersebut dalam berkehidupan sosial.

Adanya kesinambungan antara pelaksanaan adat istiadat dan ritual yang tak jarang menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam suatu masyarakat merupakan rangkaian yang secara turun-temurun diwarisi oleh para leluhur kita.

Tujuannya adalah untuk membangun suatu kebaikan serta kebijakan yang telah diajarkan Tuhan Yang Maha Esa tanpa melupakan identitas diri masyarakat tersebut.

Banyaknya pulau yang menghiasi Negara Kepulauan Republik Indonesia, Pulau Jawa adalah salah satu yang masyarakatnya masih memegang teguh kebudayaan dan adat istiadatnya. Kebudayaan yang masih kerap kali untuk kita mudah jumpai adalah perkawinan adatnya (Triani dkk, 2015:4). Salah satu wilayah yang terletak di selatan Pulau Jawa dimana masyarakatnya masih melaksanakan upacara perkawinan adat Solo adalah Kabupaten Cilacap.

Kabupaten Cilacap berbatasan wilayah bagian selatan dengan Samudera Hindia, bagian utara dengan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat, bagian timur dengan Kabupaten Kebumen, dan bagian barat dengan Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar Provinsi Jawa Barat (Armiyati, 2017:6). Ditambahkan oleh Fasholla (2018:5) terkait dengan faktor wilayah Kabupaten Cilacap dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah sebagai petani, pedagang, dan nelayan. Pertanian sebagai sektor utama perekonomian Cilacap diikuti dengan nelayan sebagai subsektor yang digeluti di wilayah pesisir pantai selatan Cilacap.

Sejarah Kabupaten Cilacap diawali dengan resmi disahkannya Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 di desa Janti. Perjanjian Giyanti membawa daerah Jawa terbelah menjadi dua bagian dikenal dengan istilah Palihan Nagari, diketahui sebagai salah satu penyebab keruntuhan Kerajaan Mataram dan membawa Kabupaten Cilacap berada di bawah kekuasaan Kasunanan Surakarta di bawah pimpinan Sunan Paku Buwono IV (Soedarto dkk diacu dalam Armiyati, 2017:7). Sejarah tersebut menjadi salah satu cikal bakal kebudayaan daerah yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Cilacap, salah satunya adalah upacara perkawinan adat Solo di Kabupaten Cilacap.

Perkawinan menurut orang Jawa merupakan pertemuan antara pengantin pria dan wanita dalam susunan kerajaan Jawa. Hal tersebut terus diajarkan dan

dipertahankan dari generasi satu ke generasi berikutnya, orang Jawa mengatakan itulah yang disebut falsafah hidup (Suseno, 2001:5).

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan pasal 1 yang bunyinya “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan pasal 2 ayat (1) yang bunyinya “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Mawan Teguh Prasetyo, S.Pd selaku guru bahasa Jawa di SMA Negeri 1 Cilacap dan selaku salah satu pemangku adat Kabupaten Cilacap bahwa sampai dengan hari Kamis, 11 November 2021 masih ada yang menyelenggarakan upacara perkawinan dengan menggunakan adat Solo di Kelurahan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan beliau selaku cucuk lampah dalam upacara perkawinan tersebut. Ditambahkan oleh Bapak Mawan bahwa dalam beberapa tahun terakhir berkurangnya minat masyarakat terhadap penggunaan adat Solo dalam perkawinan karena masyarakat mengikuti trend yang sedang populer.

Berdasarkan pada uraian permasalahan di atas dan karena belum adanya penelitian dengan topik yang sama dalam periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang “Persepsi Masyarakat Cilacap Terhadap Perkawinan Adat Solo” dengan tujuan untuk memperluas atau memperdalam wawasan mengenai adat Solo terlebih adat dalam perkawinan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah , yaitu sebagai berikut:

1. Rangkaian upacara adat perkawinan Solo di Cilacap.

2. Persepsi masyarakat Cilacap terhadap upacara adat perkawinan Solo

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan pada uraian identifikasi masalah oleh peneliti maka diberikan batasan pada penelitian pada masyarakat yang menikah dengan menggunakan adat perkawinan Solo dalam periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dengan tujuan agar tidak terjadi penyimpangan dari topik serta tetap terfokus pada permasalahan dan tujuan penelitian yaitu mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Cilacap terhadap upacara adat perkawinan Solo.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana rangkaian upacara adat perkawinan Solo di Cilacap dan persepsi masyarakat Cilacap terhadap upacara adat perkawinan Solo?”

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui dan memahami rangkaian upacara adat perkawinan Solo di Cilacap dan persepsi masyarakat Cilacap terhadap upacara adat perkawinan Solo.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat di dalam dunia pendidikan baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Teoritis

Dengan adanya penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat membantu memperkaya wawasan serta dapat dijadikan sebagai landasan dalam proses pengembangan bagi pembaca dan para peneliti selanjutnya mengenai persepsi masyarakat Cilacap terhadap perkawinan adat Solo.

2. Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber literatur bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap perkawinan adat Solo, memecahkan masalah-masalah yang bersangkutan dengan perkawinan adat Solo pada suatu wilayah, dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi para mahasiswa yang akan datang.

